

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Institut Akuntan Publik Indonesia menjelaskan, kecurangan dan *fraud* yaitu suatu tindakan disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipuan guna mendapatkan suatu keuntungan dengan cara melanggar hukum dan tidak adil (IAPI, 2013). Pada dasarnya, *fraud* yaitu serangkaian ketidak beresan (*irregularities*) dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*) yang dilakukan oleh orang luar maupun didalam perusahaan itu sendiri, guna mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain.

*Fraud* di Indonesia berdampak besar bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang dengan keahlian yang memadai untuk menemukan penipuan yang terjadi. Jika ditemukan kecurangan, juga dilakukan investigasi agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti dan diperoleh hasil pemeriksaan yang terpercaya.

Oleh karena itu, untuk membantu dan memudahkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pengungkapannya di perlukan, metodologi pemanfaatan ilmu audit forensik yang dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi audit forensik serta memiliki kecerdasan emosional yang matang, sehingga dapat terungkapnya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara yang terdapat tanda-tanda kecurangan, sebab-sebab terjadinya penyelewengan yang sebenarnya, pihak-pihak yang terlibat dan besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan pihak-pihak yang terindikasi korupsi. Menurut ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*), *Fraud* adalah kecurangan yang dilakukan dengan berbagai cara dengan cara yang licik dan menipu, seringkali tanpa disadari oleh korban yang dirugikan. *Fraud* dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu penyalahgunaan aset perusahaan. Kecurangan laporan

keuangan dan korupsi. Tujuan *fraud* itu sendiri sarana yang digunakan untuk mencapai motivasi kecurangan. Indikator kecurangan mempunyai pengertian adanya gejala yang merujuk pada bukti kecurangan. Metode pada kecurangan yaitu bagaimana dilakukan guna melakukan *fraud*. Namun, konsekuensi kecurangan ialah dampak fraud yang terjadi di suatu instansi/organisasi pemerintah khususnya di lingkup pekerjaan umum.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau pengawasan internal pada institusi lain, merupakan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, riview, evaluasi, pemantauan, dan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Institusi APIP antara lain seperti Inspektorat.

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekertaris Daerah. Inspektorat adalah lembaga yang mewakili fungsi audit internal untuk mendeteksi dan mengurangi kesempatan terjadinya fraud.

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK RI) perwakilan Lampung atas belanja daerah terkait infrastruktur tahun anggaran 2021, Senin (4/4/2022). Atas adanya temuan BPK RI tersebut, DPRD merekomendasikan beberapa hal kepada pemkot setempat termasuk untuk segera mengembalikan ke kas daerah.

"Tindak lanjut temuan dan verifikasi BPK atas anggaran 2021 ditemukan kelebihan total Rp5,1 miliar, secara keseluruhan telah disetorkan ke kas daerah Rp3,862 miliar," ujar Jubir Pansus LHP BPK RI DPRD Kota Bandar Lampung, Darma Setiawan. Lanjutnya, Wali kota segera menginstruksikan kepala bagian pengadaan barang dan jasa untuk melakukan rasio dokumen persiapan pengadaan dan okmil secara lebih tepat dalam melakukan evaluasi setiap dokumen penawaran dan kualifikasi. "Temuan atas kelebihan pembayaran jasa kontruksi,

jasa konsultan, maka wali kota agar mengintruksikan kepada kepala dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas PU agar segera memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah paling lambat 60 hari sejak tanggal laporan pemeriksaan BPK RI diserahkan," tegasnya. Selanjutnya, atas kekurangan volume pekerjaan, lalu keterlambatan pengerjaan infrastruktur jalan dan belum ditetapkan denda, maka meminta dinas PU untuk segera menetapkan denda keterlambatan dan menyetor ke kas daerah. "Jika perlu Wali kota harus memberikan sanksi tindakan tegas, pada setiap pihak yang terlibat secara langsung pada setiap proses kegiatan yang merugikan keuangan negara," ucap dia. Darma juga menyampaikan, Inspektorat harus lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian internal, serta merekomendasikan sanksi kepada pejabat atau ASN jika terbukti melakukan pelanggaran. Sementara menanggapi hal itu, Wali kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan, terkait kelebihan anggaran, kalau misalnya ada akan segera ditindak lanjuti. "Nanti kita tindaklanjuti dengan inspektorat akan turun untuk melihat prosesnya seperti apa, kalau memang ada akan kita tindaklanjuti sesuai peraturan," ujar Eva. Sementara itu, Inspektur kota Bandar Lampung Robi Suliska Sobri menerangkan, inspektorat siap melakukan langkah-langkah dalam rangka tindak lanjut LHP BPK, dan sampai saat ini progresnya sudah 75 persen."Akan terus kami koordinasi dengan OPD yang memenuhi rekomendasi BPK maupun DPRD," katanya. Ia menyampaikan, dengan adanya pemeriksaan BPK terhadap kegiatan fisik baik di dinas PU, Pendidikan, dan kesehatan terdapat temuan yang ditindak lanjuti dengan dikembalikan ke kas daerah."Rekomendasi BPK yang dipulangkan Rp5,1 miliar dan sudah 75 persen yang ditindaklanjuti. Kedepannya akan terus kita lakukan untuk memenuhi rekomendasi BPK dan DPRD," timpalnya.

Kompetensi auditor dapat di definisikan kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Guna mendapatkan kompetensi tersebut, dibutuhkannya pelatihan dan pendidikan bagi auditor dikenal dengan nama Pendidikan Profesional Berkelanjutan (*Continuing Professional Education*). (Tandiontong, 2018)

Kecerdasan Emosional, atau yang sering disebut dengan EQ, “bagian dari kecerdasan sosial yang mencakup kemampuan untuk mengendalikan emosi sosial, yang mencakup kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, mencari tahu, dan menggunakan informasi. ini untuk membimbing pikiran dan tindakan.”. Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan kehidupan emosionalnya dengan menggunakan kecerdasan (*to manage our emotional life with intelligence*); menjaga keharmonisan perasaan dan ekspresinya (*the appropriateness of emotion and its expression*) melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati dan keterampilan social. (Kusnawan 2014 : 243). Kecerdasan emosional sebagai pemoderasi dikarenakan kecerdasan emosional bisa dipakai oleh seorang auditor untuk melakukan pengauditan terhadap penyelidikan *fraud* dikarenakan bisa mengontrol emosional auditor dan perasaan sosial kehidupan dengan inteligensi.

Penelitian ini mereplikasi (Aprilia 2019) tentang “Pengaruh Kompetensi Auditor Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan”. Hasil Penelitian Nur Fazirah menunjukkan bahwa Pengaruh Kompetensi Auditor dan Independensi Auditor berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan variabel yang sama yaitu Pengaruh kompetensi Auditor dan kecerdasan emosional terhadap Pencegahan Fraud, tetapi dengan objek yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis meneliti di Inspektorat Provinsi Lampung. **“Pengaruh Kompetensi Auditor Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris di Inspektorat Kota Bandar Lampung)”**

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ini meliputi subjek penelitian, objek penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Subjek penelitian ini adalah kompetensi auditor, objek penelitian ini yaitu pencegahan fraud , ruang lingkup tempat penelitian ini dilakukan Inspektorat kota Bandar Lampung.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, dijelaskan bahwa Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pemeriksaan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan dibutuhkan kecerdasan emosional yang akan membentuk profesional dan kompetensi seorang auditor. Penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap pencegahan fraud ?
2. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap pencegahan fraud ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kecerdasan emosional terhadap pencegahan fraud
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi auditor terhadap pencegahan fraud

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah referensi baru bagi peneliti lain dan juga sebagai tambahan literatur dan menambah ilmu pengetahuan atau wawasan.

### **1. Bagi Peneliti**

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai sarana pengembangan dari dengan melakukan praktek-praktek selama melakukan penelitian ini dan dapat menambah pengetahuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **2. Bagi Akademis**

Manfaat penelitian ini bagi akademis adalah dapat menjadi rujukan pengembangan ilmu mengenai pengaruh *fraud* terhadap kecurangan yang terjadi di Inspektorat Provinsi Lampung dengan Kecerdasan emosional sebagai variabel pemoderasi, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

## **3. Bagi Auditor**

Manfaat penelitian ini bagi Auditor adalah untuk referensi agar lebih selektif dalam mencari informasi tentang perusahaan terkait dengan pengambilan keputusan.

## **4. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca, menyediakan informasi terkait Pengaruh Audit Forensik dan Kompetensi Auditor terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Kecerdasan Emosional Sebagai Moderating. Bagi penulis dapat digunakan bagi instansi-instansi dan pihak lainnya.

### **1.6 Sistematika penulisan**

Dalam penelitian ini, sistematika penelitian dibagi menjadi lima (5) bab yang diuraikan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Penelitian ini diawali dengan mencari tahu latar belakang masalah yang menjadi pemicu munculnya masalah tersebut. Dengan latar belakang masalah tersebut ditentukan rumusan masalah yang lebih terperinci sehingga acuan untuk menentukan hipotesis . Dalam bab ini pula dijabarkan tentang tujuan dan manfaat penelitian, dan pada akhir bab dijelaskan tentang sistematika penelitian yang akan digunakan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari pembuktian dan solusi yang tepat untuk hipotesis yang akan diajukan. Selain itu juga akan dideskripsikan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan hipotesis

yang diajukan. Di bab ini juga akan dijabarkan tentang kerangka pemikir dan hipotesis dari permasalahan yang ada.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdapat penjelasan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data, dijabarkan pula populasi dan sampel yang digunakan, jenis variable penelitian, definisi operasional variabel dan metode Analisis yang digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan dari objek penelitian.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dijabarkan tentang hasil analisis data yang didapat dari objek penelitian (sampel) beserta hasil analisis data dan penjabarannya akan didasarkan pada landasan teori yang telah dijabarkan pada Bab II, sehingga segala permasalahannya yang di kemukakan dalam Bab I dapat dipecahkan agar mendapat solusi yang tepat.

### **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis berusaha untuk menarik beberapa kesimpulan penting dari semua uraian dalam bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk pihak yang terkait.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**